



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM
PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU
DARI PP OJK No.77**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD SHIDDIQ

NPM : 1916000280
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN
PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PP OJK NO.77

NAMA

: MUHAMMAD SHIDDIQ

N.P.M

: 1916000280

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Dr Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SHIDDIQ
NPM : 1916000280
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM
PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU
DARI PP OJK No.77

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



MUHAMMAD SHIDDIQ
NPM: 1916000280

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) DITINJAU MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016

Muhammad Shiddiq*

Dra. HJ Irma Fatmawati, SH, M.Hum.**

Dr Fitri Rafianti S.H.I., M.H **

Proses pengajuan peminjaman uang secara *online* tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman *online* menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman *online* memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman *online* bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman *online* tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Pengaturan hukum tentang perjanjian pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Di Indonesia yaitu aturan tentang layanan pinjam meminjam uang secara *online* tertuang pada POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun ketentuan mengenai aspek perlindungan pengguna layanan Fintech tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Sebaiknya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat tentang layanan *fintech* untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak pada layanan pinjam meminjam uang secara *online*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penyelenggaraan Pinjaman Online (Pinjol), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang Berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016** Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dra. HJ Irma Fatmawati, SH, M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Ibu **Dr Fitri Rafianti S.H.I., M.H** Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Maret, 2024
Penulis.

MUHAMMAD SHIDDIQ

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA PERDATA DI INDONESIA	22
A. Kajian Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia	22
B. Keabsahan Perjanjian Secara Elektronik Yang Dibuat Dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	35
C. Akibat Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	38

BAB III	REGULASI HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEBERADAAN PERUSAHAAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA	42
A.	Perbedaan Pinjaman <i>Online</i> (PINJOL) Legal Dan Ilegal Yang Ada Di Indonesia	42
B.	Persyaratan Berdirinya Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> Di Indonesia Dan Kewajiban.....	48
C.	Penanggulangan Permasalahan Keberadaan Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) <i>Ilegal</i> di Indonesia.....	53
BAB IV	PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> (PINJOL) ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016	60
A.	Perlindungan Konsumen Dalam Menggunakan Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	60
B.	Contoh Kasus Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	71
C.	Analisis Penulis Terhadap Contoh Kasus Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	78

BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri *financial technology* diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Financial technology* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat. Ada banyak sekali produk *financial technology* di Indonesia seperti perusahaan investasi *online*, *peer to peer lending*, *Mobile payments/mobile banking* dan lain-lain, hal ini dikarenakan keperluan *financial* terutama untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.¹

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan

¹ Indriani, Maria Evita dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri”, Kertha Wicara, Jakarta, 2020, hal. 2

pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.²

Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).³

Proses pengajuan peminjaman uang secara *online* tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman *online* menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk

² Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik financial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal. 380.

³ *Ibid.*, hal. 389.

yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman *online* memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman *online* bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman *online* tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi.⁴

Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam *Online*. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan.

Dengan adanya hal tersebut Pinjaman *Online* menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis. Hal ini juga mendorong Bank, *Fintech* dan lainnya untuk menawarkan Pinjaman *Online* cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi Bank dengan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman, proses peminjaman uang cukup diakses melalui *Smartphone*, seperti *Apple*

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 231.

Store (IOS) atau *Google Play Store* (Android) maupun laptop yang terkoneksi dengan internet.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya adalah yaitu :

- a. Penagihan intimidatif yang dilakukan oleh *Debt Collector*
- b. Penyebaran Data Pribadi tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut, Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.
- c. Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik.⁵

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya.

⁵ Iin Indriani & Dkk, *Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hal. 10.

Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Perlindungan Pengguna Layanan berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,

kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁶

Terkait hal tersebut, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* masih sebatas sanksi administratif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik Penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Ketentuan Perdata Di Indonesia ?
2. Bagaimana Regulasi Hukum Dalam Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Indonesia ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa

⁶ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Ketentuan Perdata Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Regulasi Hukum Dalam Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Indonesia
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

2. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

3. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah di mana berarti bahwa penelitian ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

E. **Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Untuk***

membuktikan bahwa penelitian yang sedang Penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Penulis, yaitu:

1. Penulisan skripsi atas nama Ruth Devisa Br Sukatendel, Nomor Pokok Mahasiswa 1616000195, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca budi Medan dengan judul skripsi “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi oleh perusahaan *financial technology* (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara)” yang di selesaikan pada tahun 2021. Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah .⁷

Rumusan Masalah adalah :

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran data pribadi oleh *financial technology* ?
- b. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap tindak Pidana penyebaran data pribadi oleh perusahaan *financial technology* ?
- c. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara terhadap tindak Pidana penyebaran data pribadi oleh perusahaan *financial technology* ?

Kesimpulanya adalah antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak pada rumusan masalah. Skripsi pendahulu menggunakan penelitian Hukum yuridis empiris yang melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya di Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara dengan melihat dari

⁷ Ruth Devisa Br Sukatendel, *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi oleh perusahaan Financial Technology*, Medan, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi, 2021.

sudut pandang empiris, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah penelitian Hukum normatif.

2. Penulisan skripsi atas nama Karina Alisha Putri, Nomor Mahasiswa 16410490, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum bagi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah” yang di selesaikan pada tahun 2020. Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah : ⁸

Rumusan Masalahnya adalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap data pribadi nasabah Kreditplus ?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) terhadap kebocoran data pribadi nasabah ?

Kesimpulanya adalah antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak pada rumusan masalah dan skripsi pendahulu menggunakan penelitian Hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif.

⁸ Karina Alisha Putri, *Perlindungan Hukum bagi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

3. Penulisan skripsi atas nama Mirzan Feridani Manullang, Nomor Induk Mahasiswa 160200145, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap praktik Pinjaman *Online* yang dibandingkan dengan praktik Pinjaman Konvensional” yang di selesaikan pada tahun 2021. Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah: ⁹

- 1) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* di indonesia ?
- 2) Bagaimana perlindungan Hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* ?
- 3) Bagaimana penyelesaian Hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* ?

Kesimpulannya adalah antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan yaitu terletak pada rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi pendahulu dan skripsi peneliti

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada sistem dan mekanisme yang ada dalam hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Tujuan perlindungan

⁹ Karina Alisha Putri, *Perlindungan Hukum bagi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020..

hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan sama terhadap keadilan dan hak-hak dasar mereka. Perlindungan hukum mencakup beberapa aspek, antara lain:¹⁰

- a. Hukum dan Peraturan: Hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah merupakan landasan utama perlindungan hukum. Hukum yang adil dan jelas memberikan pedoman bagi individu dan masyarakat untuk berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari.
- b. Hak Asasi Manusia: Perlindungan hukum melibatkan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak untuk tidak disiksa. Negara dan sistem hukum harus melindungi hak-hak ini dan menjamin perlindungan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.
- c. Sistem Peradilan: Sistem peradilan memainkan peran penting dalam perlindungan hukum. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak. Sistem peradilan yang independen dan objektif membantu memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses ke keadilan dan penyelesaian sengketa yang adil.
- d. Advokasi dan Bantuan Hukum: Layanan advokasi dan bantuan hukum memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu membiayai atau memahami sistem hukum.

¹⁰ Abd.Rahman Ghazaly, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2013,hal. 175.

Organisasi non-pemerintah dan advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada individu yang membutuhkannya, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Perlindungan hukum adalah konsep yang penting dalam sistem hukum yang menjamin hak-hak individu dan menyediakan mekanisme untuk menegakkan keadilan. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum:

- a. Lon L. Fuller: Fuller adalah seorang profesor hukum dan filsuf hukum terkenal. Menurutnya, perlindungan hukum harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akses yang adil ke pengadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Ia berpendapat bahwa perlindungan hukum harus mencakup proses yang adil dan kesempatan bagi individu untuk mengemukakan argumen mereka sebelum keputusan hukum diambil.
- b. Roscoe Pound: Pound adalah seorang ahli hukum Amerika yang berfokus pada sosiologi hukum. Baginya, perlindungan hukum adalah tentang menciptakan kondisi sosial yang mencegah konflik dan memberikan kepastian dalam tindakan hukum. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan pembagian kekuasaan yang proporsional antara individu dan negara.
- c. John Locke: Locke adalah seorang filsuf politik yang menulis tentang hak asasi manusia dan kontrak sosial. Menurut Locke, tujuan utama pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Perlindungan hukum dalam pandangannya

adalah mekanisme yang diberikan oleh masyarakat untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran oleh pihak lain, termasuk pemerintah.

- d. Oliver Wendell Holmes Jr.: Holmes adalah seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal karena pendekatannya yang realistis terhadap hukum. Baginya, perlindungan hukum melibatkan interpretasi hukum yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik saat itu. Ia berpendapat bahwa perlindungan hukum harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang berbeda.¹¹

2. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Secara sederhana, konsumen adalah orang yang membeli atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh produsen atau penyedia jasa. Dalam hubungan ekonomi, konsumen memiliki peran penting karena permintaan mereka akan barang dan jasa mendorong aktivitas ekonomi dan mempengaruhi penawaran produk. Konsumen memainkan peran ganda sebagai pembeli dan pengguna barang atau jasa.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Perlindungan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 329

Mereka membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan harga, kualitas, merek, preferensi pribadi, dan faktor-faktor lainnya.¹²

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi nirlaba, dan lembaga lainnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam proses pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen, mencegah praktik bisnis yang merugikan, serta memastikan adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dari produsen dan penjual.

Perlindungan konsumen melibatkan berbagai aspek, termasuk:

- a. Informasi: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang produk atau jasa yang mereka beli, termasuk harga, kualitas, keamanan, dan fitur lainnya. Informasi ini membantu konsumen membuat keputusan yang tepat.
- b. Keamanan Produk: Konsumen memiliki hak untuk menggunakan produk atau jasa yang aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Pemerintah dan badan pengatur melakukan pengawasan terhadap produk dan jasa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- c. Perlindungan dari Praktik Bisnis yang Merugikan: Perlindungan konsumen melibatkan pencegahan praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan,

¹²Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hal. 189.

seperti penipuan, penjualan paksa, penjualan produk palsu, atau praktik pemasaran yang menyesatkan. Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk menghentikan praktik semacam itu dan memberikan sanksi kepada pelaku.

- d. Penyelesaian Sengketa: Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau sengketa terhadap produsen atau penjual jika ada masalah dengan produk atau jasa yang mereka beli. Ada mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan efektif, termasuk melalui arbitrase atau pengadilan konsumen..¹³

3. Pengertian Pinjaman Online (Pinjol)

Pasal 1754 Burgerlijk wetboek Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kemudahan dan praktis yang diberikan oleh layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut menjadikan daya tarik tersendiri yang dirasakan kepada masyarakat sebagai konsumen..¹⁴

Pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa layanan pinjam meminjam

¹³ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta 2021, hal. 143.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hal.179.

uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁵

Era digital ini ditandai dengan masuknya digitalisasi dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Hal yang paling sederhana yang dapat dilihat dari perubahan ini adalah maraknya penggunaan *smart phone* di kalangan masyarakat. Dengan penggunaan *smart phone* ini, berbagai aktifitas penting saat ini dapat dilakukan melalui *one touch*, termasuk aktivitas keuangan. Pinjaman *online* merupakan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan *nonbank* yang saat ini marak di masyarakat. Pinjaman *online* merupakan aktivitas keuangan produk dari kemajuan teknologi di era *digital*. Pinjaman *online* adalah bagian dari inovasi di sektor keuangan atau sering disebut juga *fintech*.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang Bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan, atau menentukan

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Asmah Savitri & dkk, *Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 22, Nomor 2, 2021, hal. 118.

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, maupun Bahan Hukum Tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti buku-buku, Undang-Undang, maupun literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2016, hal. 295

¹⁸ *Ibid.*, hal. 310

4. Jenis Data

Pada penelitian skripsi ini menggunakan Data Sekunder atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Data sekunder terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, buku, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Setelah Data Sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana Analisis Kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Ketentuan Perdata Di Indonesia, Terdiri dari Kajian Hukum Perjanjian Berdasarkan Ketentuan Perdata Di Indonesia, Proses Akad Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Kuh Perdata BW dan Akibat Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjaman *Online*

BAB III : Regulasi Hukum Dalam Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Indonesia, Terdiri dari Eksistensi *Fintech* Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal di Indonesia, Pengaturan Pinjaman *Online* sebagai salah satu bentuk dari Financial Technology dan Regulasi Hukum Yang Komprehensif Agar Dapat Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Indonesia

BAB IV : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, Terdiri dari Contoh Kasus Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Dasar Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Nasabah dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol) dan Analisis Hukum Terhadap Bentuk Penyelesaian Perselisihan Dari Sengketa Pinjaman *Online*

BAB V : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA PERDATA DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Perjanjian Pinjaman *Online* di Indonesia

Pada September 2015, Asosiasi Teknologi Keuangan Indonesia (AFI) lahir dengan bertujuan untuk memberikan peluang kepada mitra bisnis yang berkualitas untuk membangun ekosistem teknologi keuangan di Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan pengguna *Fintech* di Indonesia berkembang pesat. Lalu, industri *fintech* yang dinilai memberikan nilai positif bagi Indonesia ini akhirnya mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia yang berperan aktif di bidang *financial technology* dengan merumuskan regulasi. Seperti berikut daftar peraturannya:

- a. Pada tahun 2016, kantor *Fintech* Bank Indonesia didirikan.
- b. Ketentuan tentang penerbitan proses pembayaran transaksi ecommerce membuatnya lebih efisien dan lebih aman.
- c. POJK (Peraturan Otoritas Layanan) munculnya finance, tentang layanan perkreditan berbasis teknologi informasi tahun 2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan telah

melahirkan sejumlah regulasi yang mengatur financial technology. Berikut beberapa peraturannya adalah: ¹

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum bagi *Fintech*, khususnya dalam hal perlindungan konsumen, walaupun masih bersifat general undang-undang ini mengatur bagaimana hak-hak konsumen. Oleh karena itu, apabila konsumen tidak puas dengan barang dan/atau jasa dan berhak menuntut ganti rugi atau kebebasan menuntut ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka konsumen di sini memiliki hak. Jika konsumen melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha juga berhak menuntut kompensasi. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga berhak mendapatkan hak atas apa yang diproduksi. Berikut penjelasan mengenai hak konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu: ²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹ Basrowi, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, Nomor 7, 2019, hal. 1530.

² Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.91.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lainnya.³

Berdasarkan dari pasal tersebut konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebagaimana disebutkan pada huruf a, lalu konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebagaimana ini dinyatakan pada huruf c.

³ I Wayan Bagus Pramana , “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 3 Juni 2018, hal. 4.

Dalam hal ini jika konsumen memiliki ketidakpuasaan atas pihak pinjaman *online* maka konsumen berhak untuk menyatakan keluhannya dan wajib untuk didengarkan sebagaimana bunyi huruf d. Jika konsumen terlibat konflik dengan pihak pinjaman *online* maka konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan advokasi yang layak dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dinyatakan huruf e. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayan yang baik, jujur dan tidak diskriminatif hal ini disebutkan dalam huruf g.⁴

Pinjaman *online* dilakukan dengan penggunaan klausula baku sebagai perjanjian baku yang tentunya memperhatikan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998, khususnya :

1. Larangan pencantuman pengalihan tanggung jawab
2. larangan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan
3. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikut sertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya.⁵

Perjanjian baku dalam penerapannya saat ini tidak hanya terbatas pada kontrak-kontrak yang dilaksanakan secara konvensional saja, tetapi telah berkembang pada kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Penggunaan klausula baku pada perjanjian baku, pada perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara *online* merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya

⁴ *Ibid.*, hal.6.

⁵ *Ibid.*, hal. 16

suatu perjanjian, suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338,1320 KUHPerdata tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian.

2. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Financial technology adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif. Kegiatan usaha dari bisnis *Fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (LJK) secara elektronik. Dengan demikian, *Fintech* adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis *Fintech* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem LJK kepada konsumennya. Sehingga *Fintech* P2P Lending terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK.

Maka dari itu, *Fintech* P2P Lending harus tunduk pada aturan dan mengawasi sistem elektronik yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI). Kemkominfo RI mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis *Fintech* adalah Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 18 yang mengatur mengenai kontrak elektronik

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Dalam Undang-Undang ITE ini juga mengatur perbuatan yang dilarang salah satunya tercantum pada pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶

Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, pada Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Undang-undang ini juga memuat unsur perlindungan data pribadi, seperti Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.⁷

Semua pasal-pasal di atas akan dikenakan sanksi bila dilanggar, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 45 ayat (3) bahwa “Setiap orang yang memenuhi

⁶ 3 Raka Fauzan Hatamia, dkk, ''Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen'', ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, hal. 2.

⁷ *Ibid.*, hal.5

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebagai upaya penyelesaian sengketa jalur perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Lalu masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Penyelesaian sengketa gugatan perdata dapat juga diselesaikan melalui jalur arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang sebagaimana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (2).⁸

⁸ Immanuel Adhitya M. Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Tangerang, Vol. 20, Nomor 1 April 2017, hal. 148.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (1) definisi dari Data Pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.

Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Maka, setiap pemilik data pribadi memiliki hak atas datanya dalam sistem elektronik. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:

- a. Berhak atas kerahasiaan data pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri;

- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan data pribadi, secara normatif diatur dalam BAB IX Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bagi setiap orang yg melakukan kegiatan berupa melawan hukum berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 dikenakan Sanksi dalam ayat (1) berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website *online*).

⁹ Wahyudi Djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*”, Jurnal Law UGM, Fakultas Hukum UGM, Agustus 2019, hal.3.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

POJK ini mengatur berbagai regulasi yang harus diikuti oleh pelaku usaha, perkreditan dari pengguna ke pengguna, atau biasa disebut *Fintech* peer to peer lending (P2P lending). Intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi dana konsumen, dan keamanan data, mencegah pencucian uang dan pembiayaan teroris, stabilitas sistem keuangan, hingga pengelola perusahaan teknologi keuangan. Klausul tersebut membatasi kepemilikan saham, modal minimum, batasan pinjaman dan bunga maksimum, pembuatan *escrow account*, dan beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh operator *Fintech*. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum fintech jenis peer to peer lending yang merupakan model *Fintech* yang lebih spesifik.¹⁰

Ketentuan Sanksi terkait pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 6

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ada dua hal yang disebutkan sebagai pertimbangan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini yaitu :

1. Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
3. Pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/ PJOK.01/2016 menyebutkan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kehadiran Pinjaman *Online* sebagai salah satu bentuk Financial Technology (Fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang dialami tidak saja negara Indonesia tetapi juga negara-negara lain didunia. Pinjaman *online* ini banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang

lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan tawaran pinjaman oleh lembaga keuangan konvensional seperti Bank.¹¹

Hal ini juga dipertegas pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 20 yang mengatakan : Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam menyelenggarakan Pinjaman *Online* POJK No. 77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa pihak penyelenggara harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Bentuk Badan Hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.¹²

5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, stabil, aman, dan andal dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan risiko untuk mendukung pengelolaan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, kebijaksanaan. Perkembangan *Fintech* di Indonesia sangat pesat, dan masyarakat dikhawatirkan akan berdampak negatif pada penerapannya. Oleh karena itu, Bank

¹¹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor 12, 2019, hal. 14.

¹² Nurhimmi Falahiyati, *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*, Justiq, Vol. 02, Nomor 01, 2020, hal. 9.

Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai payung hukum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.¹³

Penyelenggaraan *Fintech* ini sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) penyelenggaraan ini terdapat 5 (lima) kategori, ialah:

- a. Sistem pembayaran (digital payment) yang mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contohnya penggunaan teknologi block-chain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana uang elektronik dompet elektronik dan mobile payments.
- b. Pendukung pasar, merupakan fintech yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau LJK kepada masyarakat. Contohnya penyediaan data perbandingan informasi produk atau LJK.
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Contohnya penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
- d. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*).

¹³ Kornelius Benuf, dkk, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*’, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2 April 2019, hlm. 145-160.

- e. Jasa finansial lainnya selain keempat hal yang sudah disebutkan sebelumnya.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴

B. Keabsahan Perjanjian Secara Elektronik Yang Di Buat Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*

Perjanjian elektronik merupakan salah satu bentuk perjanjian yang baru mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang dijelaskan melalui Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 ayat (15). Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang perjanjian elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan untuk Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

¹⁴ *Ibid.*, hal. 161.

elektronik.” Perjanjian elektronik sendiri termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) ialah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.¹⁵

Meskipun berbeda fisiknya dengan perjanjian konvensional, perjanjian elektronik tetap tunduk pada hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KHUPerdata. Kedua jenis perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Dalam sistem *common law*, perjanjian dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian konvensional. Orang yang membuat penawaran disebut dengan *offeror* sedangkan orang yang menerima tawaran tersebut disebut *offeree*.¹⁶

Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari *offeror* terhadap persyaratan penawaran. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu secara tegas atau eksplisit atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari perbuatan atau perilaku (implisit) *offeror*. Lebih jauh mengenai *offeror* dan *offeror* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2018, hal. 126. 73

¹⁶ *Ibid.*, hal. 75

teknologi ini diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menerangkan bahwa dalam layanan ini melibatkan tiga pihak dalam kegiatannya, yaitu Pemberi Pinjaman (lender investor) ketentuan pemberi pinjaman ini diatur dalam Pasal 16 PJOK No. 77/POJK.01/2016 menerangkan bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri baik orang perseorang, badan hukum, ataupun lembaga Internasional. Artinya siapapun dapat menjadi pemberi pinjaman pada pinjaman *online*.¹⁷

Penerima Pinjaman (peminjam) ketentuan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun badan hukum Indonesia. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkait penyelenggara yang diatur dalam Bab II POJK No 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Hal yang menjadi penting dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolak ukur keabsahan perjanjian tersebut di

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 94.

dalam sistem hukum perjanjian Indonesia terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat beberapa syarat-syarat dalam membuat suatu perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

C. Akibat Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjaman *Online*

Secara bahasa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “*wan*” dan “*prestatite*”. *Wan* dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatite* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk.¹⁸

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁹

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 278.

¹⁹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yahman mengartikan wanprestasi sebagai ingkar janji.²⁰ Dimana pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.²¹

Bentuk pengikatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur adalah perjanjian pinjam-meminjam. Berkaitan dengan pinjam-meminjam khususnya dalam konteks pinjaman uang mengacu pada BAB XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menyatakan bahwa “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²²

Akibat hukum yang timbul dari debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya, secara nyata dapatlah dilihat bahwa akibatnya tidak dapatnya perjanjian dipenuhi atau dilaksanakan secara

²⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kharisma Putra Kencana, Jakarta, 2015, hal. 81.

²¹ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

benar, maka seorang kreditur tidak mendapat pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut.²³ Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian,
2. Pembatalan perjanjian,
3. Ganti rugi,
4. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi,
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dalam hal terjadinya Wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitur sebagai pengguna pada *platform* yang disediakan, hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dirangkai dalam hubungan antara penyelenggara sistem layanan elektronik dan pengguna dalam Undang-Undang ITE.

²³ Ferika Nurfransiska, Auliya Gaffar Rahman, *Konsekuensi Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Jurnal Lawnesia, Vol. 1, Nomor 1, 2022, hal. 27.

Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.²⁴

Perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur sering disertai dengan jaminan. Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu hak atas kebendaan yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan piutangnya.²⁵ Berbeda dengan pinjaman *online* yang jaminannya tidak berbentuk benda bahkan beberapa pinjaman *online* tidak memerlukan jaminan. Dalam aplikasi Penyelenggara Pinjaman *Online*, terdapat petunjuk bagi calon peminjam untuk mengikuti dan mengklik setuju dan tanda tangan elektronik sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun hal privasi yang akan diberlakukan. Oleh karena saling bersepakat maka berlakulah ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁶ Penyelesaian dalam wanprestasi ini di luar mekanisme hukum yang kemudian akan menyebabkan timbulnya permasalahan hukum lainnya seperti pengancaman, penyebaran data pribadi peminjam.

²⁴ Rizayusmanda dan Budi Aspani, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20, Nomor 3, 2022, hal. 409.

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 67.

²⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III

REGULASI HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEBERADAAN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA

A. Perbedaan Pinjaman *Online* (PINJOL) Legal Dan Ilegal Yang Ada Di Indonesia

1. Jenis-Jenis Pinjaman *Online* (PINJOL)

Definisi *Fintech* di atur dalam pasal 1 Peraturan Bank Indonesia no 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa teknologi financial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.

Bersumber dari Kornelius Benuf, ada tiga (3) jenis Pinjaman *Online*, yaitu:

- 1) Sistem pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga (*Third-party payment systems*). Contoh sistem pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga yakni *online-to-offline* (O2O), *cross border EC*, sistem pembayaran mobile serta platform pembayaran yang menyajikan jasa contohnya pembayaran bank serta transfer
- 2) *Peer-to-Peer* (P2P) Lending, *Peer-to-Peer* Lending yakni platfrom yang menghubungkan orang yang memberi pinjaman serta orang yang meminjam dengan internet. *Peer-to-Peer* Lending menyajikan mekanisme kredit serta

manajemen risiko. Platform tersebut memberikan bantuan orang yang memberi pinjaman serta orang yang meminjam mencukupi tiap-tiap keperluan serta menghasilkan pemakaian uang dengan efektif.

- 3) *Crowdfunding* yakni jenis *Fintech* yang mana suatu rancangan ataupun produk contohnya konten, desain, program serta karya kreatif dilakukan publikasian dengan global serta untuk masyarakat yang tertarik serta hendak membantu rancangan ataupun produk itu bisa memberikan bantuan secara finansial. *Crowdfunding* bisa dimanfaatkan guna memangkas keperluan finansial kewirausahaan serta membuat prediksi terkait permintaan pasar.¹

Dari semua jenis *fintech* tersebut, pada dasarnya menggunakan sistem pertukaran informasi data pribadi. Dimana setiap orang pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi atau personal yang perlu dirahasiakan. Atas pentingnya perlindungan data pribadi tersebut, negara hadir melalui berbagai ketentuan peraturan perlindungan yang mengatur tentang data pribadi.

2. Perbedaan Pinjaman *Online* (PINJOL) Legal Dan Ilegal Yang Ada Di Indonesia

Merujuk dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut adalah perbedaan cara kerja *fintech* legal dan ilegal di Indonesia, yaitu :

¹ Kornelius Benuf, dkk, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’’, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2 April 2019, hal. 56

TABEL 2.**Perbedaan Pinjaman Online (PINJOL) Legal Dan Ilegal Yang Ada Di Indonesia**

NO	ASPEK	PINJOL LEGAL	PINJOL ILLEGAL
1	Regulator/ Pengawas	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen	a) Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara Pinjol ilegal
2	Bunga dan denda	a) Pinjol yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman	a) Penyelenggara Pinjol ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan
3	Kepatuhan peraturan	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan	a) Penyelenggara Pinjol ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan

		perundang-undangan yang berlaku	perundang-undangan lain yang berlaku
4	Cara Penagihan	a) Tenaga penagih pada Pinjol yang terdaftar /berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI	a) Penyelenggara Pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum
5	Asosiasi	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	a) Penyelenggara Pinjol ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFP
6	Lokasi Kantor/Domisili	a) Lokasi Kantor Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google	a) Pinjol ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum
7	Status	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016	a) Penyelenggara Pinjol ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat

			Cybercrime Polri
8	Syarat pinjam meminjam	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring	a) Pinjaman pada Penyelenggara Fintech ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman
9	Pengaduan konsumen	a) Penyelenggara Pinjol yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta	a) Pinjol ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik
10	Akses data pribadi	a) Pinjol yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location pada handphone Pengguna.	a) Aplikasi Pinjol ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan

Sumber : OJK Tahin 2022.

3. Resiko yang Timbul akibat menggunakan Pinjaman Online Ilegal Terhadap Konsumen

Bersumber dari OJK, terdapat sejumlah risiko yang dirasakan dari pemakai Financial Technology. Kemudian membutuhkan adanya strategi guna menjaga konsumen serta kepentingan nasional. Adapun strategi untuk melindungi konsumen yakni seperti di bawah ini:

1) Perlindungan dana

pemakai Potensi kehilangan ataupun penurunan kemampuan finansial, meskipun itu disebabkan dari penipuan, penyelewengan ataupun force majeure atas aktivitas *Financial Technology*.

2) Pelindungan data pengguna

Isu privasi pemakai Fintech yang rawan kepada penyelewengan data meskipun itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja (malware ataupun serangan hacker) strategi guna menjaga kepentingan nasional ialah seperti di bawah ini:

- a) APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Kecepatan serta kemudahan yang ditunjukkan dari Fintech mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas aktivitas pencucian uang ataupun pendanaan terorisme.

- b) Stabilitas Sistem Keuangan, diperlukan manajemen risiko yang akseptabel supaya tidak mempunyai dampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan.²

B. Persyaratan Dan Kewajiban Atas Berdirinya Perusahaan Pinjaman *Online* Di Indonesia

Persyaratan dan Kewajiban berdirinya perusahaan Pinjaman *Online* di Indonesia telah tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi agar memudahkan perusahaan dalam menyiapkan dokumen serta ketentuan persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan tersebut. Penyelenggara yang akan melakukan pendirian perusahaan Pinjaman *Online* diwajibkan untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dimana telah disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dimana telah dijelaskan pula pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana “Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK

² <http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia>. diakses pada tanggal 26 September 2023 Pukul 14.00 WIB.

wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.”³

Regulasi pengajuan izin OJK untuk Lembaga *Financial Technology* yaitu :

1. Pemahaman terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: Penyelenggara fintech diharuskan untuk memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta lampirannya.
2. Pengisian perizinan: Penyelenggara fintech mengunduh checklist perizinan dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
3. Pengiriman berkas: Berkas yang sudah lengkap, dikirimkan ke kantor Otoritas Jasa Keuangan.
4. *Live demo*: Penyelenggara akan mempersentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.
5. Asistensi: Pembahasan mengenai kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 20 hari kerja dilakukannya asistensi.
6. Verifikasi berkas: Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan.

³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

7. Site Visit dan penilaian kesuksesan: Otoritas Jasa Keuangan akan mengunjungi kantor anda dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris
8. Status berizin: Perusahaan berhasil mendapatkan izin di Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Agar suatu lembaga keuangan atau layanan pinjam meminjam berbasis *online* berhasil mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan, tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun sejumlah persyaratan tersebut meliputi:

1. Surat permohonan perizinan.
2. Lampiran salinan bukti pelunasan pungutan Otoritas Jasa Keuangan terkait izin usaha.
3. Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya.
4. Salinan bukti pemenuhan permodalan paling sedikit senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilegalisasi pada Bank umum di Indonesia.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

5. Untuk badan hukum berbentuk Perseorangan Terbatas, melampirkan Daftar Pemegang Saham.
6. Untuk badan hukum berbentuk Koperasi, melampirkan daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.
7. Apabila data pemegang saham adalah perseorangan, maka surat permohonan melampirkan: Fotokopi identitas diri, daftar riwayat hidup + foto, surat pernyataan bermaterai dan bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.
8. Apabila pemegang saham adalah Badan Hukum, maka melampirkan: Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir, surat pernyataan direksi atau yang setara, bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.
9. Data direksi dan komisaris yang meliputi: Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM atau Paspor), Daftar riwayat hidup + foto, salinan NPWP, surat pernyataan direksi atau setara dan dilengkapi materai dari badan hukum yang bersangkutan.
10. Struktur organisasi penyelenggara.
11. Bukti bahwa penyelenggara telah memiliki tata kelola sistem teknologi informasi.
12. Bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: Daftar inventaris dan peralatan kantor, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung.

13. Bukti bahwa penyelenggara telah melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
14. Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account dengan Bank Indonesia.
15. Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang teknologi informasi.
16. Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.
17. Pedoman/standar produksi operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
18. Lampiran surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
19. Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
20. Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara.
21. SOP Pengaduan Pengguna.

Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi, “Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani pengguna yang di muat dalam dokumen elektronik”. Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, “Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib ditempatkan di Indonesia”. Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara

C. Penanggulangan Permasalahan Keberadaan Perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia

Penyelenggaraan *Financial technology* berbasis P2P Lending atau yang biasa dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi pada pelaksanaannya banyak mengalami masalah. Akhirnya terhadap hal tersebut Pengguna layanan *Fintech* P2P Lending berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan ini, dengan kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek *Fintech* P2P Lending.

Landasan dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah maka penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan

biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Apabila ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman.

Berikut adalah rincian identifikasi problematika masalah Pinjol Ilegal di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pinjol ilegal, dari sisi struktur terdapat problematika kekosongan hukum terhadap Pinjol ilegal pemangku kepentingan tidak cekatan dalam menemukan langkah strategis dan saling lempar wewenang, tidak adanya Satuan Tugas (Satgas) yang secara khusus menangani Pinjol, hanya ada Satgas Waspada Investasi (SWI), sehingga perlu pengoptimalan dalam menangani fintech. Kemudian dari sisi substansi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) hanya mengatur Pinjol yang berizin, dan tidak adanya sanksi pidana terhadap Pinjol ilegal (tidak adanya peraturan yang setingkat Undang-undang). Selain itu dari kultur, kurang waspadanya masyarakat terhadap fintech ilegal, dan selau ada penyelenggaraan Pinjol yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan.
2. Suku bunga, dilihat dari sisi struktur terdapat problematika pengawasan dan pengaturan terhadap suku bunga yang belum dibahas, dan saling lempar wewenang. Kemudian dari sisi substansi peraturan otoritas jasa keuangan tidak mengatur besarnya suku bunga, namun Asosiasi Fintech Pendanaan

Bersama Indonesia (AFPI) yang mengatur suku bunga, akan tetapi hanya yang ikut AFPI/berizin. Selain itu dari sisi kultur, terlalu mudahnya masyarakat dalam mengikat persetujuan terkait besaran bunga karena kurangnya sosialisasi dan edukasi, adanya penagihan intimidatif terhadap konsumen, bahkan disertai penyebaran data pribadi dan kekerasan verbal, dan penyelenggaraan fintech ilegal menaikkan suku bunga tanpa batasan.

3. Penagihan intimidatif, dilihat dari sisi struktur terdapat permasalahan adanya kelalaian pengawasan terhadap penyelesaian sengketa berkaitan tindakan intimidatif dari pihak fintech, dan belum adanya infrastruktur yang memadai. Kemudian dari sisi substansi, terdapat problematika regulasi penyelesaian sengketa masih terpisah-pisah dan belum terpadu, semisal, pencampuran ranah pidana dan perdata. Sesuai dengan kasus yang terjadi wanprestasi, penipuan, pemerasan dan pengancaman juga bisa dimasukkan, dan belum adanya satgas khusus dalam penyelenggaraan fintech. Selain itu dari sisi kultur terdapat problematika, wanprestasinya konsumen penyebab penagihan intimidatif oleh pihak fintech, dan penyebaran data konsumen ialah akibat ketidakmampuan untuk membayar (konsumen mengalami kredit macet).⁵

Menurut Teori Lawrence M Friedman dengan menggunakan tiga unsur tersebut Struktur, Substansi, Kultur bahwa efektif atau tidaknya efektifnya penegakan hukum

⁵ 1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 5

bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan kultur hukum (legal culture) yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain.⁶

Pertama, Pinjol ilegal merupakan problematika yang menjadi dasar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Secara substansi, bahwa layanan jasa keuangan termasuk fintech P2P lending harus terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kenyataan dalam kasus Pinjol ilegal lebih mendominasi terhadap pelanggaran, yang artinya presentase jumlah fintech berizin lebih sedikit dibandingkan dengan Pinjol ilegal. Sayangnya, dalam peraturan otoritas jasa keuangan tidak diaturnya pengawasan dan pengaturan Pinjol ilegal. Terutama, sanksi yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya dikenakan sanksi administratif yakni pencabutan beroperasi yang artinya tidak adanya sanksi pidana untuk menjerahkan pelaku penyelenggara Pinjol ilegal.

Sedangkan, sedikitnya pengetahuan masyarakat Pinjol sehingga membuat masyarakat tidak bisa membedakan namanya Pinjol yang terdaftar/berizin dan Pinjol ilegal karena keduanya sangat mirip. Sementara itu, otoritas jasa keuangan saling lempar wewenang dalam menangani kasus Pinjol ilegal. Terdapat pula kurangnya infrastruktur seperti halnya teknologi analisis Pinjol ilegal pun belum ada, dikarenakan kondisi dari tugas satgas waspada investasi belum maksimal.

⁶ Chusnus, Tsuroyya, dkk, *RI-MA Integrated: Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan)*, Fakultas Hukum Brawijaya, Jurnal Hukum Vol.2 Tahun 2018, hal. 55.

Kedua, adanya suku bunga tinggi yang dimana problem ini merupakan dampak dari adanya Pinjol ilegal. Secara substansi, suku bunga tinggi tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan, hanya terdapat dalam peraturan asosiasi fintech (AFPI). Sementara itu, peraturan asosiasi fintech hanya berlaku terhadap anggota saja yang artinya fintech ilegal masih memiliki celah dalam menentukan berapa besar bunga yang diinginkan. Alhasil masyarakat menjadi konsumen yang sangat rentan dari ketidakmampuan untuk membayar kredit. Sedangkan, otoritas jasa keuangan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menegakkan hukum.⁷

Ketiga, ialah penagihan secara intimidatif, penagihan intimidatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara fintech ilegal dalam menarik kredit melalui cara kekerasan verbal, teror, dan lain sebagainya. Perihal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang wanprestasi terhadap prestasi yang harus dibayar. Kemudian ini akan mengacu terhadap proses hukum perdata dan pidana sebagai bentuk penyelesaiannya. Tindakan intimidatif, secara substansi belum ada regulasi yang sistematis atas penyelesaian sengketa dalam fintech ilegal. Penyelesaian sengketa hanya diatur oleh fintech terdaftar/berizin. Lalu, otoritas jasa keuangan menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut terhadap POLRI dan Bareskrim yang pada akhirnya saling melempar wewenang kembali.⁸

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁷ *Ibid.*, hal. 58

⁸ *Ibid.*, hal. 60.

menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Lalu, isi yang sama juga diatur dalam Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Artinya, kerahasiaan data konsumen menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Sebagian besar masalah dari Fintech P2P Lending ini karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*. Data pribadi dari konsumen kerap kali disebarkan secara luas oleh perusahaan-perusahaan Fintech P2P Lending tanpa seizin dari konsumen.

Penguatan regulasi fintech di Indonesia yang paling mencolok untuk diperbaharui dan dikuatkan adalah perlindungan data pribadi, karena pada saat ini, regulasi perlindungan data pribadi sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.⁹

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan

⁹ Desak Ayu Lila Astuti dan A. A. Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian”, *Kertha Semaya Journal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hal. 6.

konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Akan tetapi walaupun Indonesia sudah mengatur mengenai data pribadi, namun sampai saat ini belum ada aturan setingkat Undang-undang perihal perlindungan data pribadi, padahal aturan setingkat Undang-undang dapat dijadikan landasan untuk penanganan kasus data pribadi di Indonesia, sehingga dapat dijadikan upaya preventif dan represif dalam kasus tersebut.

Keberadaan Pinjaman *Online* selain membawa manfaat juga terlalu banyak menimbulkan beberapa problematika, yaitu maraknya Pinjol ilegal, suku bunga yang tinggi, dan perlakuan intimidasi serta penagihan dengan cara mengancam. Pinjol ilegal yang menjadi dasar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kenyataannya dalam kasus Fintech P2P Lending ilegal yang lebih mendominasi terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran. Fintech P2P Lending ilegal yang selalu melanggar dengan melakukan hal-hal melawan hukum seperti penagihan intimidasi, mengirimkan foto-foto debitur, video dan pesan berbau pornografi, memprovokasi dengan kalimat-kalimat pelecehan serta mengancam.¹⁰

Meskipun OJK telah mengeluarkan mekanisme pendaftaran dan perizinan bagi layanan penyedia pinjaman berbasis teknologi informasi yang diatur dalam ketentuan POJK 77/2016 tersebut, namun dalam faktanya masih terdapat praktek Pinjaman

¹⁰ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 129.

Online yang tidak berizin OJK atau ilegal di Indonesia saat ini. Bercermin pada masih banyaknya praktek Pinjaman *Online* yang tidak berizin OJK meski telah dilakukan upaya melalui edukasi maupun pemblokiran akses, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan Fintech P2P Lending ilegal di Indonesia saat ini dianggap kurang efektif.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 134

BAB IV

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016

A. Perlindungan Konsumen Dalam Menggunakan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech* Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹

¹ Hawin Iqbal Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)”, (Jember : IAIN Jember, 2020, hal 41.

Dengan adanya hal tersebut Pinjaman *Online* menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis. Hal ini juga mendorong Bank, *Fintech* dan lembaga keuangan untuk menawarkan Pinjaman *Online* cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi Bank dengan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman, proses peminjaman uang cukup diakses melalui *Smartphone*, maupun laptop yang terkoneksi dengan internet.²

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Permasalahan *fintech* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.³

² *Ibid.*, hal.44.

³ *Ibid.*, hal.45.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Perlindungan Pengguna Layanan

⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2021, hal. 35-36

berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi....” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.⁵

⁵ *Ibid.*, hal.38.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.⁶

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan

⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar 2016, hal 148.

data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman *online* juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa

keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum.

Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman *online* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.⁷

2. Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan terhadap konsumen dalam aktivitas pinjaman *online* melalui teknologi informasi

Sejak terbitnya POJK 77/2016 perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Perusahaan

⁷ Djoni S. Gozali and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, II*, Sinar Grafika, Jakarta 2022. hal.286.

penyedia jasa pinjaman *online* wajib terdaftar terlebih dahulu di OJK dan diwajibkan mengajukan permohonan izin pada kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perusahaan tersebut telah terdaftar di OJK. Dalam hal ini, berdasarkan pengaturan tersebut terdapat klausul-klausul yang menyebabkan perusahaan peer to peer lending atau pinjaman *online* wajib diawasi secara berkala oleh OJK yakni:

- 1) Perusahaan pinjaman *online* wajib menyediakan track record atau rekam jejak audit terhadap keseluruhan kegiatan di pada Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna kepentingan dalam penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, serta pemeriksaan lainnya.
- 2) Perusahaan pinjaman *online* wajib memberikan laporan bulanan serta tahunan yang berisikan mengenai hasil kinerja keuangan maupun pengaduan pengguna.⁸

Selain itu, POJK 77/2016 turut mengatur mengenai prinsip dasar dari perlindungan pengguna yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bersifat transparan;
- 2) Adanya perlakuan yang adil;
- 3) Keandalan;
- 4) Data yang aman dan terjamin kerahasiaannya; dan
- 5) Sengketa pengguna atau konsumen yang diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

⁸ *Ibid.*, hal. 288

Namun, disisi lain keberadaan POJK tersebut belum sepenuhnya menjamin konsumen dari keberadaan pinjaman *online* tersebut. Karena hingga saat ini, pada layanan aplikasi Pinjaman *Online*, terdapat banyak orang mengeluhkan terkait permasalahan yang sering terjadi pada layanan tersebut, antarlain terkait dengan penyebarluasan atau pentransmisian data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa memberikan pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya hingga adanya perlakuan tidak menyenangkan dari pihak pemberi pinjaman kepada konsumen, yaitu berupa ancaman dan teror dari pihak penagih atau debt collector apabila pada proses bisnisnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya.⁹

Menurut Muchsin dalam Sholehah, “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia” Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu Suatu tindakan pengamanan dimana diturunkan oleh negara melalui pemerintah dalam bentuk undang-undang, bertujuan sebagai tindakan pencegahan pelanggaran. Tujuan legislasi adalah untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan keharusan. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu Suatu bentuk

⁹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*’, Jurnal Kertha Wicara, 8.12 (2019), hal.65.

perlindungan terakhir, dengan hukuman berbentuk pembayaran sejumlah uang, kurungan, serta hukuman lainnya jika terdapat masalah dan/atau pelanggaran.¹⁰

Perlindungan hukum adalah upaya negara untuk melindungi setiap warga negara agar berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya bangsa yang adil dan makmur. Perlindungan hukum secara implisit juga diatur dalam UU Hak Asasi Manusia (UU No 39 Tahun 1999). Pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (Republik Indonesia, 1999), hal tersebut membuktikan bahwa negara sangat mementingkan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan secara preventif

Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum adanya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech sebelum adanya sengketa dapat dilakukan melalui upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech Upaya penyelenggara sebelum adanya sengketa yang dimaksud diatas adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut tertuang pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

¹⁰ Edi Supriyono and Nur Ismawati, ‘Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web’, Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer, 9.2 (2019), hal. 22.

Teknologi Informasi yang berbunyi “Prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini dapat berlaku hanya setelah adanya sengketa. Sengketa dalam penyelenggara fintech dapat terjadi antara penyelenggara dan pengguna, atau antara sesama pengguna. Jika perselisihan telah terjadi maka terdapat metode tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapapun jika merasa telah dirugikan dapat mengajukan pengaduan supaya masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Ketika penyelenggara Fintech menerima pengaduan dari pengguna layanan yang merasa dirugikan, maka penyelenggara Fintech harus segera menindaklanjutinya, sebagaimana pada Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan “Pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech wajib melakukan: a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.”¹¹

¹¹ Rayyan Sugangga and Erwin Hari Sentoso, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Illegal’, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol 1. 2020, hal. 10.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Adapun tugas OJK menurut Pasal 6 huruf C Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah “Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya” (Republik Indonesia, 2011). Berdasarkan regulasi tersebut turut memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman ketika layanan fintech menjadi sumber pendanaan terbaru dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

B. Contoh Kasus Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pelanggaran yang seringkali dilakukan penyelenggara Pinjaman *Online* ilegal. Kebanyakan seringkali membuat kegiatan tagihan utang dengan melakukan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Selagi, penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, biasanya pemberi pinjaman akan melakukan penagihan dengan cara mengancam, intimidasi, bahkan melakukan tindakan fisik bahkan tidak hanya penerima pinjaman yang diancam dan diintimidasi, tetapi juga pada temannya, hingga keluarga penerima

pinjaman yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang penerima pinjaman.

Berikut beberapa kasus Pinjaman *Online* ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Pernah ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Kasus PT Vcard Technology Indonesia (Vloan)

Salah satu kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan penyelenggara peer to peer lending ilegal adalah kasus PT VCard Technology Indonesia (Vloan), dimana *debt collector* perusahaan tersebut menagih utang penerima pinjaman dengan cara menyebarkan konten porno untuk menakut-nakuti penerima pinjaman. Akan tetapi, permasalahan Tersebut tidak hanya ditemukan dalam penyelenggara fintech P2P lending ilegal saja, terdapat pula di perusahaan yang telah terdaftar serta memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan juga.¹²

Terjadi kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban data pengguna *fintech peer to peer lending* dimana sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menciptakan teror agar nasabah merasa tertekan dan segera melunasi utangnya dapat dibuktikan dengan kasus PT V Card Technology Indonesia (Vloan) merupakan perusahaan yang bergerak di

¹² Selfie Miftahul Jannah, *Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno*, <https://tirto.id/cara-p2p-lending-ilegal-asal-cina-tagih-utang-sebar-konten-porno-ddMe> pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

bidang usaha *Fintech P2P Lending*. Pada kasus PT Vloan pihak kepolisian menangkap empat orang tersangka yang berprofesi sebagai debt collector dari PT Vloan. Saat itu debitur hanya terlambat membayar dari jangka waktu 7-14 hari, *Debt collector* kemudian meneror debitur setiap saat. Pada debitur yang terlambat membayar dalam tenggang 15-30 hari, *Debt collector* akan menghubungi nomor rekan dan kerabat debitur bahkan tidak segan untuk menghubungi atasan debitur yang di kantor dan kemudian menceritakan bahwa karyawan mereka mempunyai utang yang sudah masuk jatuh tempo.

Disaat debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari, desk collector akan membuat grup Whatsapp yang anggotanya adalah rekan-rekan dan kerabat terdekat debitur kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan yang berbaur pornografi. Sudah sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Debt collector* tersebut tidak sesuai dengan etika penagihan kolektor serta perbuatannya sudah melanggar aturan Undang-undang yang sudah ada.¹³

Vloan juga mempunyai nama lain, antara lain: Supercash, Rupiah Cash, Super Dana, Pinjaman Plus, Super Dompot, dan Super Pinjaman. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Forum Komunikasi Korban Rentenir *Online*, pembekuan aplikasi *Fintech P2P Lending* tidak selalu efektif. Aplikasi yang dibekukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan muncul kembali dengan

¹³ *Ibid.*,

nama yang berbeda. Ketika debitur log-in di aplikasi lama, di aplikasi baru debitur akan dinyatakan sudah terdaftar. Maka pada kasus perbuatan *Debt collector* PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) terdapat unsur kesalahan yang meliputi muatan asusila dengan menggunakan sarana media elektronik, jadi perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Kasus Aplikasi Pinjol Ilegal Rupiah Plus

Salah satu Pinjol yang mempunyai basis P2P lending ilegal yang bermasalah ialah Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan jenis platform kredit tanpa anggunan di Indonesia dimana masyarakat pengguna dapat mengakses atau menggunakan platform tersebut melalui aplikasi ponsel. Rupiah Plus terdapat slogan “*Cash Cepat, Tanpa Lambat*”, Rupiah Plus juga memiliki misi memberikan pinjaman yang tentunya aman serta nyaman pada pengguna. Rupiah Plus sendiri dioperasikan oleh PT Digital Synergy Technology.¹⁴

Perusahaan tersebut memberi pernyataan bahwa platform atau aplikasi RupiahPlus ini memiliki 3 (tiga) keunggulan yaitu: pinjaman cepat, dimana proses permohonan hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit dan proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 20 (duapuluh) menit, keunggulan kedua dari platform ini adalah nyaman dan tanpa jaminan dimana pemohon pinjaman hanya perlu melakukan autentifikasi identitas dan tidak perlu adanya jaminan, lalu keunggulan ketiga adalah perlindungan keseluruhan, RupiahPlus

¹⁴ Ali Noor Hidayat, *Jerat Rentenir Online*, <https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenironline/index.html> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

menjamin keamanan seluruh informasi pribadi para penggunannya. Platform RupiahPlus ini hanya dapat diunduh melalui aplikasi ponsel berbasis android.

RupiahPlus menawarkan pinjaman tunai mulai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan pilihan jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari.

Pemohon pinjaman juga harus mengisi formulir yang berisikan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat atau domisili tempat tinggal, nomor telepon pemohon yang aktif dan dapat dihubungi, informasi tempat bekerja pemohon, gaji atau pemasukan pemohon selama satu bulan, pemohon juga haruslah mengisi nomor kontak darurat atau *emergency contact* serta pemohon wajib memberitahu keterkaitan dengan pemilik kontak darurat atau *emergency contact* tersebut.

Kontak darurat atau *emergency contact* fungsinya adalah ketika pihak penerima pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman dan tidak bisa dihubungi, maka pihak Rupiah Plus akan langsung menghubungi kontak darurat atau bisa disebut juga *emergency contact* yang telah diisi pihak penerima pinjaman. Sebelum pihak Rupiah Plus menghubungi kontak darurat, RupiahPlus memberikan peringatan kepada penerima pinjaman yang gagal melunasi pembayaran utangnya melalui pesan singkat berupa SMS atau aplikasi whatsapp, jika penerima pinjaman tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan respon kepada pihak Rupiah Plus maka akan terus menghubungi pihak penerima pinjaman lalu apabila masih belum mendapatkan respon dari

pihak penerima pinjaman maka Rupiah Plus akan langsung menghubungi kontak darurat atau emergency contact yang telah dicantumkan pihak penerima pinjaman sebelum melakukan pinjam meminjam *online* tersebut.¹⁵

Kasus Rupiah Plus terjadi pada tahun 2020 dimana seorang teman penerima pinjaman terkejut saat mendapatkan pesan singkat dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman pada aplikasi whatsapp yang meminta temennya tersebut untuk melunasi utang yang dipinjam dari Fintech P2P Lending RupiahPlus. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan sudah melarang tidak boleh adanya penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar, mengancam, serta memberikan informasi, serta data kepada pihak ketiga.

Kehadiran pinjaman *online* ini mengakibatkan banyaknya masalah terutama dari sisi perlindungan hukum konsumen, dimana konsumen atau penerima pinjaman merasa sedikitnya informasi yang diberikan terkait dengan proses pinjam meminjam, besaran bunga, dan proses penagihan yang biasanya terdapat perbuatan yang melanggar hukum, bahkan mengarah kepada tindakan kriminal seperti pengancaman, pengambilan data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.¹⁶

¹⁵ Ali Noor Hidayat, *Jerat Rentenir Online*, <https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenironline/index.html> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Dea Chadiza Syafina, *Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

3. Kasus Aplikasi Pinjol Ilegal PT Barracuda dan PT Vega Data

Pada awal tahun 2020 polisi berhasil menemukan tindak kejahatan Pinjol ilegal yang dilakukan oleh PT Barracuda dan PT Vega Data, dari kasus ini polisi menetapkan lima orang tersangka. Kedua perusahaan ilegal ini merupakan pengelola dua aplikasi Pinjol ilegal Toko Tunai dari KasCash. Dalam aksinya PT Barracuda fintech bertindak sebagai pembuat aplikasi sedangkan Vega Data sebagai penagih utang dari peminjam dalam platform. Korban dari Pinjol ilegal ini hanya rakyat kecil dengan rata-rata pinjaman Rp. 500 ribu hingga Rp. 2,5 juta. PT Barracuda dan PT Vega Data yang kemudian menekan dan mengancam korban serta kerabat korban melalui telepon.¹⁷

Kehadiran pinjaman *online* ini mengakibatkan banyaknya masalah terutama dari sisi perlindungan hukum konsumen, dimana konsumen atau penerima pinjaman merasa sedikitnya informasi yang diberikan terkait dengan proses pinjam meminjam, besaran bunga, dan proses penagihan yang biasanya terdapat perbuatan yang melanggar hukum, bahkan mengarah kepada tindakan kriminal seperti pengancaman, pengambilan data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.

¹⁷ *Praktik Fintech Ilegal Ternyata Bosnya Orang Asing, Parah!*
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227104104-37-125955/praktik-fintech-ilegal-ternyatabosnya-orang-asing-parah> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

C. Analisis Penulis Terhadap Contoh Kasus Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pinjaman *online* (Pinjol) merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara *online* tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* yang mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, meningkat di masa Pandemi Covid-19. Berbagai permasalahan muncul karena kurangnya ketersediaan peraturan dan kebijakan yang menekankan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha P2P Lending dan literasi konsumen yang rendah.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman *online*, berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi (SWI), Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim perlu berkoordinasi. Perlu pembuatan aturan yang lebih rinci, pengawasan P2P Lending legal dan ilegal lebih ketat, sosialisasi dan penindakan P2P Lending ilegal, penyebarluasan informasi tentang P2P Lending legal secara efektif dan masif; dan aturan yang tegas kepada pelaku usaha P2P Lending ilegal agar dalam melakukan penagihan wajib menerapkan etika bisnis dan prinsip humanisme.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terkait layanan pinjaman *online*, dalam POJK No. 77/POJK 01/2016 mendefinisikan layanan pinjaman *online* sebagai layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman

untuk melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dengan sistem teknologi menggunakan jaringan internet.

Pada era digital melakukan pinjaman atau transaksi secara *online* sudah menjadi pilihan bagi konsumen, tetapi perkembangan yang cepat di ini tidak disertai dengan sosialisasi dan pemahaman, sehingga banyak konsumen yang menggunakan pinjaman *online* merasakan banyak masalah dan risiko dalam penggunaannya. Alasan konsumen melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman *online* karena kesulitan yang dialami konsumen dalam mengakses layanan keuangan formal dengan semua persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan pada aplikasi pinjaman *online* persyaratan yang dibutuhkan relatif lebih mudah untuk dipenuhi oleh konsumen.

Resiko dalam penggunaan pinjaman *online* yang biasanya terjadi adalah bunga yang tinggi yang sudah ditetapkan perusahaan, harus membayar biaya layanan 3-5 persen, batas pelunasan yang relatif singkat, yaitu maksimal 12 bulan, serta resiko kebocoran dan pencurian data di handphone pengguna aplikasi pinjaman *online*. Berbagai masalah atau insiden yang terjadi pada saat konsumen dan pelaku usaha bertransaksi, disebabkan karena sistem perlindungan konsumen yang belum efektif, pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen.

Penyebab utama banyaknya masyarakat terjebak dalam pinjaman *online* adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman *online* menjadi kebutuhan masyarakat dikarenakan kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkannya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, apalagi di masa pandemi Covid-19;
2. Penyebab utama tingginya masalah pinjaman *online* adalah kemudahan membuat aplikasi/situs/web dan cepatnya proses pengunggahan platform, tingkat literasi masyarakat masih rendah, akses ke lembaga keuangan (financial inclusive) yang rendah, kesulitan keuangan, tidak melakukan pengecekan legalitas, penghasilan nasabah tidak cukup, dan gali lobang tutup lubang untuk melunasi pinjaman;
3. Masih kurangnya ketersediaan peraturan dan kebijakan yang menekankan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha P2P Lending. Bahkan ada beberapa P2P Lending yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam namun memberikan pinjaman di luar anggota koperasinya. Bagi pelaku usaha pengaturan mengenai kepastian hukum dan kepastian usaha. Dari sisi konsumen agar konsumen terlindungi dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
4. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh P2P Lending ilegal maupun legal dalam proses pengajuan, pembayaran dan penagihan pinjaman. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar sebelum transaksi terkait masalah bunga, tenor, penagihan dan charging jika terlambat. Penagihan juga dilakukan sebelum jatuh tempo. Penagihan dilakukan melalui teror kepada nama-nama yang ada dalam handphone (HP) peminjam;

5. Masih tingginya jumlah P2P Lending Ilegal sampai dengan bulan Juni 2021, terdapat 3.193 entitas yang telah diblokir (take down) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi setelah ditutup, P2P Lending tersebut beroperasi lagi dengan nama yang berbeda;
6. Masih kurangnya edukasi kepada konsumen terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah dari pihak otoritas mengenai P2P Lending, sehingga konsumen dapat meningkatkan literasi tentang P2P Lending dan lebih waspada atas penawaran pelaku usaha pinjaman *online*. Ciri khas P2P Lending legal adalah CAMILAN (Camera, Microphone and Location). Apabila ada yang meminta akses galeri, kontak, dan lainnya sudah dipastikan bahwa P2P Lending tersebut ilegal dan tidak terdaftar sebagai anggota AFPI;
7. Masih kurangnya edukasi ke semua jenis usaha P2P Lending mengenai etika cara penagihan;
8. Masih kurang tersosialisasinya sanksi untuk P2P Lending yang tidak mengikuti SOP seperti batas maksimum bunga dan charging yang dikenakan serta cara penagihan; dan
9. Masih belum efektifnya penyampaian informasi terkait P2P Lending legal kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap meminjam dari P2P Lending ilegal.

Dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman *online*, rekomendasi yang diajukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada

Investasi (SWI), Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Perlunya peningkatan peran OJK dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan dan literasi konsumen tentang P2P Lending melalui edukasi keuangan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga jasa keuangan;
2. Perlunya peningkatan peran nyata OJK dan Satgas Waspada Investasi untuk mencegah konsumen secara efektif dan masif dengan menyebarkan informasi tentang P2P Lending legal;
3. Perlunya peningkatan sosialisasi tentang etika bisnis dan ancaman sanksi bagi P2P Lending yang melakukan pelanggaran SOP seperti batas maksimum bunga dan biaya administrasi yang dikenakan serta cara penagihan;
4. Perlu dibuat mekanisme assesment yang memadai bagi masyarakat yang akan meminjam ke P2P Lending, agar pelaku usaha P2P Lending Legal dapat memverifikasi pengenalan calon nasabah (Know Your Customer) mengenai credit scoring dan mitigasi resiko, sehingga masyarakat tidak dapat meminjam ke lebih dari satu P2P Lending;
5. Perlunya peningkatan pengawasan oleh OJK secara aktif terhadap aktifitas transaksi (penerapan klausula eksonerasi, besaran bunga, biaya administrasi, tenor, dan cara penagihan) pelaku usaha jasa keuangan P2P Lending bukan hanya memantau laporan berkala yang diterima;

6. Perlunya perbaikan sistem keamanan data aplikasi digital P2P Lending agar dapat merekam jejak digital. Ketika konsumen masuk ke dalam salah satu aplikasi, akan tercatat dalam history penyedia aplikasi berapa kali konsumen telah login ke dalam aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan phishing atau fraud;
7. Perlunya peningkatan penegakan hukum bagi P2P Lending berijin yang melakukan pelanggaran dalam aktifitas transaksi; 8) Perlunya peningkatan koordinasi antara Kominfo, OJK dan Bareskrim dalam mencari strategi yang efektif mencegah dan menindak replikasi pelaku P2P Lending ilegal.
8. Meningkatkan edukasi dan aturan yang tegas kepada pelaku usaha P2P Lending ilegal agar dalam melakukan penagihan wajib menerapkan etika bisnis dan prinsip-prinsip humanisme; 1
9. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat mengenai praktek P2P Lending ilegal, agar pelaku usaha P2P Lending ilegal tidak mendapatkan akses untuk menawarkan kepada masyarakat;
10. Perlunya perbaikan sistem keamanan data aplikasi digital P2P Lending agar dapat merekam jejak digital. Ketika konsumen masuk ke dalam salah satu aplikasi, akan tercatat dalam history penyedia aplikasi berapa kali konsumen telah login ke dalam aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan phishing atau fraud;
11. Perlunya peningkatan sinergi antar otoritas dalam menyelenggarakan sistem perlindungan konsumen dengan membuat aturan lebih rinci untuk kerangka

kerja persetujuan akses data pribadi dan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara P2P Lending;

Perlu pengawasan kembali tentang penerapan ketetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *online* agar benar-benar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut UU HAM Pasal 19 Tahun 1999 konsumen tidak bisa dikenakan hukum pidana, namun ada beberapa sanksi yang bisa menjerat konsumen bila tidak dapat membayar pinjaman *online* tepat waktu seperti: status pada slik ojk dan denda dan bunga yang terus menumpuk. Dengan banyaknya diterima pengaduan dari konsumen yang semakin hari semakin bertambah saran saya agar OJK membangun kerjasama antara Kominfo, OJK, dan Kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman *online*; dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online*.

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perjanjian pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Di Indonesia yaitu aturan tentang layanan pinjam meminjam uang secara *online* tertuang pada POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun ketentuan mengenai aspek perlindungan pengguna layanan Fintech tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Syarat sah perjanjian secara *online* masih sama dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian konvensional yaitu Pasal 1320 KUHPerdata
2. Regulasi hukum dalam memberantas keberadaan perusahaan pinjaman *online* (pinjol) ilegal sebagai upaya penanggulangan di Indonesia yaitu bentuk regulasi *peer to peer lending* atau pinjaman *online* melalui teknologi informasi di Indonesia diatur dalam POJK 77/2016. Ketentuan dalam peraturan OJK tersebut memuat 52 pasal yang mengatur hal-hal inti berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang. Hubungan para pihak yang diatur pada Pasal 1 butir 3 POJK 77/2016, menjelaskan terdapat tiga komponen yang terkait pada sistem atau proses dari pinjaman *online*, terkait dengan status Badan hukum

penyelenggara kegiatan pinjaman *online* terbatas pada badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Dalam rangka memastikan terlaksanannya sistem elektronik keamanannya terjamin, pemerintah telah menerbitkan regulasi melalui PP PSTE, yang menjadi peraturan pelaksana terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UU ITE. Regulasi ini begitu penting dikarenakan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik para pihak yang terlibat pada sistem ini tidak bertemu secara langsung atau secara nyata dalam bertransaksi.

3. Perlindungan konsumen dalam menggunakan pinjaman *online* (pinjol) ilegal ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 adalah perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Saran

1. Sebaiknya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat tentang layanan *fintech* untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak pada layanan pinjam meminjam uang secara *online*.
2. Kepada konsumen sebaiknya untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis *online* apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan.
3. Bagi penyelenggara pinjaman *online*, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie Zaeni, 2017, *Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Amriani Nurnaningsih, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bagus Ida Dharma Surya Jaya., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar
- Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ghazaly Abd.Rahman, 2013, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta
- Gozali Djoni S. and Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Perbankan, II*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap M. Yahya, 2018, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VII*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indriani, Maria Evita dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020, “*Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri*”, Kertha Wicara, Jakarta
- Indah Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta
- Ibrahim Johnny, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Iman Nofie, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta

- Khakim Abdul, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Maulana Hawin Iqbal, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*”, IAIN Jember Jember
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2022, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta
- Maria Indriani, Evita dan Rai Dewa Nyoman Asmara Putra, 2020, “*Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri*”, Kertha Wicara, Jakarta.
- Nugroho Heru, 2021, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurhaini Elisabeth Butarbutar, 2022, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar, 2016, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet. 7*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Rahman Abd. Ghazaly, 2013, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Prenada Media, Jakarta
- Sari Hani Regina, 2018, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011*, Gramedia, Jakarta
- Syarifuddin Amir, 2017 , *Perlindungan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta
- Satrio J., 2018, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Santoso Edy, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Siwi Celina Tri Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta

Syarifuddin Amir, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta

Widjaja Gunawan, 2014, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja grafindo Persada, Jakarta

Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kharisma Putra Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Jurnal

Agung, Anak Agung Istri. “Akta Perdamaian Notariil dalam Pembuktian di Pengadilan,” Jurnal Notariil I No. 1 (2016), hal. 52

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MEDICAL PRACTICES.

Basrowi, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, Nomor 7, 2019, hal. 1530.

Chusnus, Tsuroyya, dkk, *RI-MA Integrated: Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun*

Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan), Fakultas Hukum Brawijaya, Jurnal Hukum Vol.2 Tahun 2018, hal. 55.

Djafar Wahyudi, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*”, Jurnal Law UGM, Fakultas Hukum UGM, Agustus 2019, hal.3.

Desak Ayu Lila Astuti dan A. A. Ngurah Wirasila, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian*”, Kertha Semaya Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hal. 6.

Edi Supriyono and Nur Ismawati, ‘*Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*’, Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer, 9.2 (2019), hal. 22.

Ferika Nurfransiska, Auliya Gaffar Rahman, *Konsekuensi Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Jurnal Lawnesia, Vol. 1, Nomor 1, 2022, hal. 27.

Iin Indriani & Dkk, *Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hal. 10.

I Wayan Bagus Pramana , “*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*”, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 3 Juni 2018, hal. 4.

Immanuel Adhitya M. Chrismastianto, “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Tangerang, Vol. 20, Nomor 1 April 2017, hal. 148.

Karina Alisha Putri, *Perlindungan Hukum bagi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Kornelius Benuf, dkk, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*’, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2 April 2019, hlm. 145-160.

Nurhimmi Falahiyati, *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*, Justia, Vol. 02, Nomor 01, 2020, hal. 9.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, 'Perindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', Jurnal Kertha Wicara, 8.12 (2019), hal.65.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Tekhnologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024

Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik financial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal. 380.

Ruth Devisa Br Sukatendel, *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi oleh perusahaan Financial Technology*, Medan, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi, 2021.

Raka Fauzan Hatamia, dkk, ''Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen'', ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, hal. 2.

Rizayusmanda dan Budi Aspani, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20, Nomor 3, 2022, hal. 409.

Rayyan Sugangga and Erwin Hari Sentoso, 'Perindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Illegal', PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol 1. 2020, hal. 10.

Savitri Asmah & dkk, *Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 22, Nomor 2, 2021, hal. 118.

D. Internet

Ali Noor Hidayat, *Jerat Rentenir Online*, <https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenironline/index.html> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

Dea Chadiza Syafina, *Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

<http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia>. diakses pada tanggal 26 September 2023 Pukul 14.00 WIB.

Praktik Fintech Ilegal Ternyata Bosnya Orang Asing, Parah!
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227104104-37-125955/praktik-fintech-ilegal-ternyatabosnya-orang-asing-parah> diakses pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

Selfie Miftahul Jannah, *Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno*, <https://tirto.id/cara-p2p-lending-ilegal-asal-cina-tagih-utang-sebar-konten-porno-ddMe> pada 22 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PP OJK No. 77

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA PERDATA DI INDONESIA

- A. Kajian Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Perjanjian Pinjaman
Online di Indonesia
- B. Keabsahan Perjanjian Secara Elektronik Yang Dibuat Dalam Perjanjian
Pinjaman *Online*
- C. Akibat Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjaman *Online*

BAB III REGULASI HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEBERADAAN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA

- A. Perbedaan Pinjaman *Online* (PINJOL) Legal Dan Ilegal Yang Ada Di Indonesia
- B. Persyaratan Berdirinya Perusahaan Pinjaman *Online* Di Indonesia Dan Kewajiban
- C. Penanggulangan Permasalahan Keberadaan Perusahaan Pinjaman *Online* (Pinjol) *Ilegal* di Indonesia

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016

- A. Perlindungan Konsumen Dalam Menggunakan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- B. Contoh Kasus Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- C. Analisis Penulis Terhadap Contoh Kasus Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN